



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/130 /2024  
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/595/2023  
TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KEPADA  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT PT.  
PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI DI KAMPUNG PANDAN SARI KECAMATAN  
GUNUNG MERIAH DAN KAMPUNG TELAGA BHAKTI KECAMATAN SINGKIL  
UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL PROPINSI ACEH.

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Perseroan Terbatas Perkebunan Lembah Bhakti telah dikenai Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/595/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Perkebunan Lembah Bhakti di Kampung Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah dan Kampung Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh tanggal 5 Desember 2023.
- b. bahwa terhadap penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil telah melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sanksi administratif seperti tertuang di dalam Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 23 Maret 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan Laporan Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 25 Maret 2024. seluruh ketentuan sanksi administratif teguran tertulis telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Singkil tentang Pencabutan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/595/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Perkebunan Lembah Bhakti di Kampung Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Dan Kampung Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

x





- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Singkil tentang Pencabutan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/595/2023 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Perkebunan Lembah Bhakti di Kampung Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah Dan Kampung Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

✓ 9



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/595/2023 TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KEPADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI DI KAMPUNG PANDAN SARI KECAMATAN GUNUNG MERIAH DAN KAMPUNG TELAGA BHAKTI KECAMATAN SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL PROPINSI ACEH.
- KESATU : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

1 April 2024

21 Ramadahan 1445 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Keputusan Bupati Aceh Singkil ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, KLHK RI di Jakarta;
2. Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera di Medan;
5. Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil di Singkil;
6. Peninggal.

✓